



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATAM KOTA

Jalan Raja Ali Kelana No. 1 Batam Kota Kode Pos 29464
Telepon (0778) 4802887, Faksimile (0778) 7485043,
Laman kecbatamkota.batam.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BATAM KOTA
NOMOR : 34 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KELURAHAN BALOI PERMAI KECAMATAN BATAM KOTA
TAHUN 2024

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam nilai ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan publik di Lingkungan Kecamatan Batam Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak Karimun, Natuna, Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 1999 nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak Karimun Natuna, Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 3968);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahn

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagai terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 03 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3852);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor : 136 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3852);
6. Peraturan Pemerintah anatar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk Teknik Penyusunan, Penataan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 13 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayan Publik;
12. Peraturan Walikota Batam (PERWALI) Kota Batam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan Tugas, Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Setandar Pelayanan pada Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota

KEDUA : Setandar Pelayanan pada Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota meliputi ruang lingkup layanan :

1. Standar Pelayanan Pelayanan Administrasi Kependudukan KTP dan KK;
2. Standar Pelayanan Ahli Waris;
3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili Yayasan, Perkumpulan dan Rumah Ibadah;
4. Standar Pelayanan Pengantar Menikah
5. Standar Pelayanan SKTM

6. Standar Pelayanan Penghasilan (KIP, UKT)
7. Standar Pelayanan Akta Kematian
8. Standar Pelayanan WNA
9. Standar Pelayanan Surat Keterangan Goib
10. Standar Pelayanan Surat Keterangan Usaha

- KETIGA** : Komponen dari Uraian serta format Standar pelayanan yang diumumkan pada website Kecamatan Batam Kota pada masing-masing standar pelayanan sebagaimana terdapat pada diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana terdapat pada diktum KEDUA wajib di laksanakan oleh Penyelenggara /pelaksana sebagaimana acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Kota Batam
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
Camat Batam Kota



Firman Hidayat, S.E.
Penata TK.I
NIP. 198505222011011003